

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terkadang dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri atau orang tua kepada anaknya memberikan suatu harta secara suka rela atau lebih disebut dengan hibah. Menurut mazhab Syafi'i hibah adalah memberikan milik sewaktu hidup secara sadar, menurut mazhab Maliki hibah adalah hadiah yang berupa zat yang diberikan kepada orang tanpa imbalan dari orang tersebut, menurut mazhab Hanafi hibah adalah memberikan sesuatu benda tanpa menjanjikan imbalan.¹ Dalam KHES Bab I ketentuan umum menyebutkan hibah adalah penyerahan kepemilikan barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.² Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) definisi hibah adalah Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³ Dalam KUHPerduta menyebutkan Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.⁴

Hibah memiliki beberapa dasar hukum atau atauran aturan yang mengatur tentang hibah seperti Al-Qur'an, Hadist, KUHPerduta, KHI dan KHES. Salah satunya dalam surah al-Baqarah ayat 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَافِيَّةِ وَالرَّقَابِ

Artinya: *“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya”, (QS: al-Baqarah/177)*

Dan salah satu hadis yang berbunyi :

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَحِبِّهِ مَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَأَيُّمُّهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

¹Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*. (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019).

²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 668 point 9.

³Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011), pasal 171 point g.

⁴Apri Rotin dan Jumadi winata, *“Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”* (Jurnal Ius ,Civile), 113-114.

Artinya : “Siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya”. (HR.Ahmad)⁵

Dalam KUHPerdata, KHES dan juga KHI juga telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penghibahan maka jika salah satu syarat tersebut terjadi alpa atau pemenuhan maka penghibahan tersebut dihukumi tidak sah atau boleh ditarik kembali. Syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar hibah tidak dikatakan alpa atau tidak sah pemberi (Al-Wahib), penerima Pemberian (al-Mauhub lahu), barang yang dihibahkan (al-Mauhub), Shighat atau adanya ijab dan qabul dalam penyerahan barang hibah kepada penerima.⁶

Pada hakikatnya menarik kembali hibah di haramkan kecuali hibah orang tua kepada anaknya sesuai dalam KHI hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakityang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari Ahliwarisnya dalam Pasal 210.⁷

Sepeti halnya kehidupan bermasyarakat yang terdapat pemasalahan didalam berkeluarga juga terdapat masalah baik dari dalam maupun luar dari lingkungan keluarga yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁸ penyelesaian masalah banyak sekali dengan menggunakan perceraian dimana perceraian tersebut beralasan bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Jika putusnya perkawinan karena perceraian maka akan terjadi akibat hukum seperti harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan. Apabila perkawinan putus akibat mati atau cerai maka harta bersama dibagi dua dan masing-masing suami istri mendapat setengah bagian yang disebut dengan harta gono-gini, namun apabila

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 159.

⁶ Kholid Syamhudi, *Hibah dalam Prespektif Fikih*. s.l. : (Yogyakarta: Ibnu Majjah, 2016).

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.ISBN), 149-150.

terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah.⁹ Hal ini lah yang akan berbuntut terhadap pembeberian-pemberian suami maupun istri ataupun hibah yang dilakukan keduanya didalam perkawinan sehingga tidak sedikit yang penyelesaiannya sampai ranah meja hijau atau pengadilan.

Bagi umat Islam dalam sengketa atau permasalahan yang dihadapi umat Islam dan tidak dapat di tangani sendiri akan dibantu atau masuk dalam Pengadilan Agama dalam proses penanganan sengketa atau permasalahan. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai tertentu yang telah di maksud dalam Undang-Undang.¹⁰

Pada Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah dan ekonomi syariah.¹¹ Dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa maka pengadilan akan membuat putusan akhir dalam suatu perkara dari pemeriksaan pengadilan yang disebut dengan putusan hakim. Putusan akhir dalam suatu persidangan di pengadilan umumnya mengandung sanksi bagi yang kalah dalam persidangan hal itu diputuskan oleh hakim setelah hakim memeriksa suatu perkara atau sengketa dalam persidangan.¹²

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan individu lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya manusia juga butuh kerjasama terhadap manusia lain. Terutama dalam kebutuhan penerus kehidupan atau keturunan manusia. Manusia tidak dapat bekerja individu untuk mendapatkan penerus kehidupan atau keturunan.¹³

Suatu usaha untuk keberlangsungan hidup manusia dalam memperoleh keturunan adalah dengan melakukan perkawinan.

⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011), Bab XIII Pasal 85-97, 85-88.

¹⁰ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Terori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2019), 2.

¹¹ Rahadi Wasi Bintoro “ *Paradigma Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim Di Indonesia*, (Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol17, no.2 ,2017):19.

¹² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014. ISBN), 211.

¹³ Apri Rotin dan Jumadi winata, “*Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Jurnal Ius ,Civile).

Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal itu sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.¹⁴ Tidak hanya itu, tujuan perkawinan masih banyak lagi terutama adalah berbakti kepada Allah, mempertahankan keturunan umat manusia, memenuhi kodrat manusia dimana saling membutuhkan, menjaga keselamatan hidup dan juga berkembang dalam ketentraman rohaniah antara pria dan wanita.¹⁵

Dalam pelaksanaan perkawinan tidak serta-merta hanya dua manusia yaitu perempuan dan laki-laki dalam satu rumah dan hidup bersama namun terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak yaitu yang pastinya adanya calon Suami dan calon istri, adanya wali nikah, dua orang saksi dan Ijab qabul.¹⁶ Dan harus dipastikan kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan kedua belah pihak telah setuju atas adanya perkawinan, jika calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun diwajibkan untuk meminta izin keadaan kedua orang masing-masing, kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, dan bagi wanita yang menikah kedua kali harus lewat masa *iddah* , jika karena perceraian 90 hari dan karena kematian 130 hari.¹⁷

Setelah semua persyaratan terpenuhi kedua mempelai harus petugas KUA agar perkawinan yang mereka legal tercatat oleh negara. Setelah terjadinya perkawinan semua penuhan kenutuhan yang masing-masing akan menjadi satu atau lebih disebut dengan harta bersama. Harta bersama suami isteri adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama suami istri adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tanpa menanyakan siapa pemiliknya, baik benda wujud maupun tidak. Benda tak berwujud berupa hak dan kewajiban. Sedangkan benda berwujud dapat berbentuk surat

¹⁴Supriyadi. *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. (Kudus : CV. Kiara Sciensi, 2015. ISBN.)44

¹⁵ Santoso .*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Semarang : Yudisia, 2016, Vol. 7 , No.2), 6.

¹⁶Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 1999).

¹⁷Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. (Kudus : CV. Kiara Sciensi, 2015. ISBN), 49.

berharga dan benda bergerak maupun tidak. Pernyataan tersebut berlandaskan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) dan diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII.¹⁸

Dari paparan diatas dimana sengketa permasalahan dalam pernikahan dan hibah dapat berlaku bagi siapa saja dan dapat juga masuk dalam ranah pengadilan jika tidak ada titik terang dalam penyelesaian permasalahan keduanya secara kekeluargaan. Seperti dalam kasus Pembatalan Akta hibah yang di ajukan oleh penggugat (istri) ke dalam pengadilan Agama Kudus.

Penggugat (Istri) yang beralamat di Dukuh Krajan Kidul RT.007/RW.004, Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus menggugat Tergugat I (Suami) yang beralamat di Desa Besito Gang IX RT.00/RW.00 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Tergugat II Notaris/Pejabat Akta Tanah dan Tergugat III (karyawan dari tergugat I) yang beralamat di Desa Jepang Pakis RT. 001/RW.003, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Awal mula duduk perkara semula Penggugat adalah istri sah Tergugat I yang tercatat tanggal 17 Januari 1993. Dan cerai pada 2014 tanpa keturunan dan harta bersama. Setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat mendapatkan warisan dari orang tua Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 215 meter persegi yang telah didaftarkan haknya kepada Kantor Pertanahan kabupaten Kudus. Diatas tanah warisan berdiri sebuah bangunan rumah dua lantai.

Pada tahun 2003 rumah tangga Penggugat (Istri) dan Tergugat I (Suami) perselisihan yang dipicu adanya keinginan Tergugat I (Suami) agar namanya terdaftar dalam SHM. Karena hal itu tidak dapat terpenuhi Tergugat I (Suami) selingkuh dan selalu mengatakan bahwa akan berpoligami jika tidak mencantumkan namanya dlam SHM.

Karena untuk menyelematkan rumah tangganya Penggugat (Istri) terpaksa memenuhi keinginan Tergugat I (Suami) untuk mencantumkan namanya Tergugat I (Suami) dan Tergugat III (Karyawan tergugat I) pergi ke notaris yang tidak lain adalah Tergugat II (Notaris). Namun pada kenyataannya dengan Penggugat

¹⁸Agustina Dewi Puti, Darmawan, Yeuku Muttaqin Mansur “Peralihan Harta Bersana Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” (Law Journal Vol.3 (1) April 2019), 89.

memenuhi keinginan Tergugat I, Tergugat I masih tidak meninggalkan tabiat jeleknya yaitu masih berselingkuh.¹⁹

Gugatan pembatalan hibah ini dilayangkan didalam Pengadilan Agama Kudus karena Penggugat merasa bahwa hibah yang telah diberikan kepada tergugat terdapat keterpaksaan yang membuat penggugat ingin hibahnya dapat dibatalkan atau ditarik kembali dari tergugat. Yang menurut penulis terdapat ketidaksesuaian dalam syarat, rukun atau perundang-undang yang tidak sesuai dalam waktu penyerahan hibah yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I.

Melihat dari perkara yang telah dipaparkan diatas dengan nomor putusan 314/Pdt.G/2020/PA.Kds tentang Pembatalan Akta Hibah maka penulis bermaksud melakukan studi kasus terhadap analisis putusan gugatan pembatalan akta hibah dalam putusan yang tercantum dalam putusan nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds, dimana putusan tersebut diajukan dalam tahap kasasi.

Penelitian ini sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan judul Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012) oleh Muhammad Jainuddin dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali sesuai dengan pasal 210 KHI dengan beberapa faktor seperti orang tua yang jatuh miskin namun anak tidak peduli terhadap nafkah orang tua dan terabainya hak ahliwaris lainnya dalam pemberian hibah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan hibah pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG /2012, adalah bahwa perjanjian hibah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 KHI. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 212 KHI yang menyebutkan “ hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah kepada anaknya” , maka akta hibah tersebut dapat ditarik atau dibatalkan, karena peristiwa hibah yang terjadi adalah hibah antara orang tua kepada anaknya.²⁰

Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-Undangan Di

¹⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds, <https://putusan.mahkamahagung.go.id> Minggu 26 Desember 2021

²⁰ Muhammad Jainuddin, “*Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012)*”.

Indonesia oleh Faizh Bafadhal yang menyimpulkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa harta warisan yang diberikan kepada ahli waris pada saat masih hidup disebut dengan wasiat. Dalam pemberian hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua dengan anak, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam begitu pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan hal yang sama dengan pengecualian jika penerima dan pemberi hibah tidak memenuhi syarat, jika penerima hibah turut dalam kejahatan di atas di penghibah dan jika penghibah jatuh miskin dan penerima menolak untuk memberi nafkah kepada penghibah.²¹

Dari uraian penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat persamaan yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini yaitu analisis putusan pengadilan tentang pembatalan hibah, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pembatalan hibah antara suami istri sedangkan sebelumnya adalah pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti masih merasa perlu adanya penelitian lanjutan dengan mengangkat judul “Analisis Putusan terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus No.314/Pdt.G/2020/PA.Kds)”.

B. Fokus Penelitian

Analisis Putusan terhadap Gugatan Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus No.314/Pdt.G/2020/PA.Kds)”. Penelitian ini akan menganalisis putusan pembatalan akta hibah yang dilakukan Penggugat (istri) yang telah menghibahka separuh dari harta yang dimiliki kepada Tergugat I (Suami). Yang berfokus kepada yuridisnya dan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari adanya putusan baik itu yang mulia hakim atau tergugat maupun penggugat dalam menyikapi putusan.

²¹ Falzah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”Jurnal ilmu hukum.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan gugatan pembatalan akta hibah pada putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dalam putusan terhadap gugatan pembatalan akta hibah pada putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan gugatan pembatalan akta hibah pada putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengadili gugatan pembatalan akta hibah pada putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Penulis

Dengan adanya penulisan penelitian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus No.314/Pdt.G/2020/PA.Kds) penulis dapat menambah wawasan dibidang hukum terutama pada hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama, beserta prosedur yang berlaku terutama prosedur pada pembatalan akta hibah di pengadilan agama.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus No.314/Pdt.G/2020/PA.Kds) diharapkan dapat menambah materi pendukung dan rujukan penelitian selanjutnya serta dapat membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan terkait pembatalan akta hibah.

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam dunia pengetahuan, dapat bermanfaat dan dapat menunjang adanya pengkajian atau perluasan ilmu pengetahuan yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum ini peneliti memebagi dalam tiga bab adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I adalah bab yang memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II adalah bab yang berisi tentang kajian kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat , antara lain tentang hibah, akta hibah, pembatalan akta hibah dan berbagai macam peraturan perundang-undangan, serta teori yang sesuai dengan permasalahan, penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur pemikiran penulis, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III adalah bab yang berisi uraian metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB IV : HASIL PEENLITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV adalah bab yang berisi uraian dataa yang telah didapatkan peneliti pada saat penelitian baik dari tempat yang dijaadikan tempat penelitian, deskripsi data yang didapat saat penelitian dan anaalisis data penitilian.

BAB V : KESIMPULAN

Bab V adalah bab yang berisi kesimpulan dari data penilitian dan teori yang telah dipaparkan oleh peneliti.